



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 968/UN39/KU.00.01/2020**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF LAYANAN AKADEMIK PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dalam melaksanakan layanan akademik Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta perlu menetapkan pada program studi di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 711/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Jakarta, perlu adanya perubahan Nama Program Studi pada Program Magister dan Doktor Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta;
 - c. bahwa telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 622/UN39/KU.00.01/2020 tentang Penetapan Tarif Layanan Akademik Pascasarjana, masih ada tarif layanan akademik yang masih kosong per semesternya, sehingga perlu dilengkapi;
 - d. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Jakarta tanggal 25 Agustus 2020, perlu adanya perubahan pada Tarif Layanan Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Tarif Layanan Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);


4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Jakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1101);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN AKADEMIK PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.**
- KESATU** : Menetapkan Tarif Layanan Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta berupa untuk tiap program studi pada Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Bagi mahasiswa yang memiliki status cuti, dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Pembayaran dilakukan di bank yang ditunjuk Universitas Negeri Jakarta.
- KEEMPAT** : Dengan diberlakukannya keputusan Rektor ini, maka keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 622/UN39/KU.00.01/2020 tentang Penetapan Tarif Layanan Akademik Pascasarjana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai semester ganjil (113) tahun akademik 2020/2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN
NIP. 196403011991031001

Tembusan:

1. Dewan Pengawas;
2. Wakil Rektor;
3. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro;
6. Kepala UPT;
7. Kepala Kantor Admisi;
8. Kepala Bagian Keuangan;
9. Kasubbag. Hukum & Tata Laksana.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : /UN39/KU.00.01/2020

TANGGAL : 25 AGUSTUS 2020

TENTANG : PENETAPAN TARIF LAYANAN

AKADEMIK PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

No	Nama Program Studi/Perubahan Nama Program Studi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Uang Kuliah Magister Teknologi Pendidikan		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-
	b. Reguler mulai Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	12.500.000,-
	Uang Kuliah Magister Pendidikan Bahasa		
	d. Non Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	5.600.000,-
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-
	b. Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	4.600.000,-
3	Uang Kuliah Magister Pendidikan Olahraga menjadi Magister Pendidikan Jasmani		
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	12.500.000,-
	d. Non Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	5.600.000,-
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-
4	Uang Kuliah Magister Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup menjadi Magister Pendidikan Lingkungan		
	b. Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	12.500.000,-
	d. Non Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	5.600.000,-
5	Uang Kuliah Magister Manajemen Pendidikan		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-
	b. Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	12.500.000,-
6	Uang Kuliah Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan		
	d. Non Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	5.600.000,-
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-
	b. Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	4.600.000,-
	Uang Kuliah Magister Pendidikan Olahraga menjadi Magister Pendidikan Jasmani		
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	12.500.000,-

7	Uang Kuliah Magister Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-
	b. Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	12.500.000,-
8	Uang Kuliah Magister Pendidikan Sejarah		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-
	b. Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	12.500.000,-
9	Uang Kuliah Magister Linguistik Terapan		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-
	b. Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	12.500.000,-
10	Uang Kuliah Magister Pendidikan Dasar		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-
	b. Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	12.500.000,-
11	Uang Kuliah Magister Manajemen Lingkungan		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-
	b. Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	12.500.000,-
12	Uang Kuliah Magister Pendidikan Matematika		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-
	b. Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-
13	Uang Kuliah Magister Pendidikan Biologi		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-
	b. Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-
14	Uang Kuliah Magister Pendidikan Kimia		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-
	b. Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-
	d. Non Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	4.600.000,-

15	Uang Kuliah Magister Pendidikan Fisika		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-
	b. Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-
16	Uang Kuliah Magister Pendidikan Bahasa Inggris		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-
	b. Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	12.500.000,-
17	Uang Kuliah Magister Manajemen		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	9.000.000,-
	b. Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	4.140.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	12.000.000,-
18	Uang Kuliah Magister Bimbingan Konseling		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-
	b. Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	12.500.000,-
19	Uang Kuliah Magister Pendidikan Teknologi dan Kejuruan		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	9.000.000,-
	b. Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	4.140.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	12.000.000,-
20	Uang Kuliah Magister Pendidikan Geografi		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	10.000.000,-
	b. Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	4.600.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	12.500.000,-
21	Uang Kuliah Program Doktor (S3)		
	a. Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	13.500.000,-
	b. Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	6.300.000,-
	c. Non Reguler Semester I s.d Semester IV	Per Mahasiswa/Semester	18.500.000,-
	d. Non Reguler Semester V s.d selesai	Per Mahasiswa/Semester	8.300.000,-

Ditetapkan di Jakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN
 NIP. 196403011991031001